PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

BOBY RISKY

502017328

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

NAMA : Boby Risky
NIM : 50 2017 328
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. **Hj. Susiana Kifli, SH., MH** ( )
2. **Hj. Kurniati, SH., MH** ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ( )

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH ( )

2. Eni Suarti, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BOBY RISKY**

NIM : **502017328**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,

BOBY RISKY

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

BOBY RISKY

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana ? dan Bagaimanakah penerpan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana ?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa. Dan Penerapan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana berdasarkanh Pasal 183 KUHAP menyatakan: *"*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*."* Lima kategori alat bukti tersebut adalah: keterangan memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa. saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci : Alat Bukti, Petunjuk, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarajana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing Skripsi Penulis.

5. Ibu Hj. Susiana Kifli SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Kurniati, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

BOBY RISKY

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... **v**

ABSTRAK……. **vi**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……...…..... **1**

B. Permasalahan …….....…..... **5**

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ……..... **5**

D. Defenisi Konseptual **5**

E. Metode Penelitian.....…….……..... **6**

F. Sistematika Penulisan..... **8**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan **10**

B. Pertanggungjawaban Pidana..... **12**

C. Pemeriksaan Perkara Pidana dimuka Persidangan…….. **18**

D. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana **37**

B. Penerapan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana..... **43**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan…… **45**

B. Saran-saran……... **46**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses perkara pidana, pembuktian memegang peranan penting, terutama apabila dikaitkan dengan kebenaran yang harus dicari yaitu berupa kebenaran yang sebenarnya atau kebenaran materil. Namun demikian pada sisi yang lain janganlah sampai penggunaan alat-alat bukti sedemikian rupa sehingga dapat mengabaikan hak-hak asasi daripada terdakwa, melainkan alat-alat bukti dan pembuktian dipergunakan / diberikan penilaian yang cermat, tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku.[1]

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) sebagai berikut :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada

[1] Lilik Mulvadi, 2004, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun Psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedemikianrupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh, Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.[2]

Petunjuk pembuktian diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dari ketentuan yang diatur oleh Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasannya, alat bukti berupa saksi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana yang pertama-tama diperiksa setelah Penuntut Umum membacakan surat

---

[2] Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (*Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*); UI, Press, Jakarta, hlm. 84

dakwaannya adalah saksi dan baru kemudian alat-alat bukti yang lain serta terdakwa.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, keterangan saksi yang mengandung nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat 1) mengenai apa yang ia dengar sendiri, apa yang ia lihat sendiri dan apa yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 26 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian *(bewijvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti *(bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.[3]

Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Penulis dalam hal ini tidak akan membahas lebih jauh mengenai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih dikenal oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dalam persidangan. Lain halnya dengan alat

---

[3] Anthon F. Susanto, 2005, *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 74

bukti keterangan terdakwa yang kadangkala masih sering menimbulkan permasalahan, baik mengenai eksistensinya sebagai alat bukti yang sah, masalah kekuatan nilai pembuktian dan penerapannya di persidangan, maupun kedudukannya sebagai alat bukti yang terakhir di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendirai atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinanterjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, terhadap keterangan dimuka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.[4]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan alat bukti petunjuk, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI**

[4] Matiman Prodjohamidjojo, 2006, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 137.

ALAT BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana ?
2. Bagaimanakah penerpan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian perkara pidana.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana
2. Penerpan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian adalah cara-cara mempergunakan alat-alat bukti tersebut, misalnya sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tersebut dalam suatu

perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penguraian pembuktian suatu perkara di persidangan pengadilan, dimana hakim berkewajiban meneliti apakah dapat terbukti bahwa terdakwa telah melakukan hal-hal seperti dituduhkan kepadanya.[5]

2. Alat pembuktian adalah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. [6]
3. Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.[7]
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.[8]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

---

[5] Solahuddin, 2010, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang HUkum Acara Pidana*, Visimedia,Jakarta, hlm 16

[6] Anthon F. Susanto, *Op. Cit*,hlm 77

[7] Lilik Mulvadi, *Op.Cit*, hlm. 69.

[8] Solahuddin, Op.Cit., hlm 19

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier (penunjang),

Yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pidana dan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pemeriksaan Perkara Pidana dimuka Persidangan, Jenis-jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kriteria hukum untuk menentukan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana dan penerpan alat bukti petunjuk oleh majelis hakim dalam pembuktian tindak pidana.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Andi Hamzah**,** 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia***,** Sinar Grafika, Jakarta.

Anthon F. Susanto, 2005, *Wajah Peradilan Kita, Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2003, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amartha Buku, Yogyakarta.

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulvadi, 2004, *Hukum Acara Pidana*. *Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

L. J. Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (*Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*); UI, Press, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan),* Sinar Grafika,, Jakarta.

Matiman Prodjohamidjojo, 2006, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Husein Harun, 2002, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Solahuddin, 2010, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang HUkum Acara Pidana*, Visimedia,Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana